



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RIVO MARCELINUS MANOREK**, Laki-laki, Lahir di Kosio pada tanggal 29 Maret 1995, Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun II, Desa Kosio Barat, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**EKA TIRZA AGUSTINA MONINGKA**, Perempuan, Lahir di Kosio pada tanggal 15 Agustus 1995, Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun II, Desa Kosio Barat, Dusun II, Desa Kosio Barat, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**. Yang mana dalam hal ini, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Bahrudin Ngurawan, S.H., Advokat / Pengacara yang berkedudukan di Jalan Veteran nomor 448, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 15 Januari 2025 dibawah Register nomor 5/SK/I/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ktg tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ktg tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon sebagaimana terlampir dalam berkas perkara gugatan nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ktg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 9 Januari 2025;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir Kuasanya sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dilakukan perbaikan yakni pada angka 1 tentang tanggal perkawinan serta nomor Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan kemudian Kuasanya memohon agar diberikan waktu untuk agenda pembuktian ditunda pada persidangan berikutnya yakni pada tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Januari 2025, Kuasa dari Para Pemohon mengajukan surat pencabutan perkara *a quo* dikarenakan Para Pemohon hendak memperbaiki isi dari surat permohonannya. Yang mana Hakim menilai yakni permohonan pencabutan tersebut adalah hak mutlak dari Para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan dari Kuasa Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan permohonan itu haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Para Pemohon dan telah dilakukan pencabutan, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ktg dicabut;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ktg tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ktg tertanggal 9 Januari 2025, dengan dibantu oleh Muhamad Kukuh Alfiyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

**Muhamad Kukuh Alfiyan, S.H.**

**Cut Nadia Diba Riski, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 0.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 170.000,00;

( Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Ktg